

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdamaian dikenal dengan istilah *islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan, atau dapat juga diartikan menghilangkan persengketaan. *Islah* merupakan usaha dalam menciptakan sebuah perdamaian dalam persengketaan atau permasalahan dan membawa keharmonisan, dengan cara menganjurkan orang untuk menyelesaikan persengketaan dan berdamai diantara para pihak, dengan membuat hasil keputusan yang dipandang tidak memberatkan pada kedua belah pihak.¹ Sedangkan dalam hukum acar perdata perdamaian biasa disebut dengan *dading* yang berarti suatu persetujuan atau perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa, yang ditujukan untuk mengakhiri sebuah persengketaan yang sedang diadili di pengadilan.²

Mendamaikan sebuah persengketaan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni dengan dilakukan dipengadilan atau dilakukan di luar pengadilan. Dalam setiap proses mendamaikan maka harus ada pihak ke tiga, hal ini ditujukan agar terdapat orang yang dapat menengahi setiap permasalahan yang dikeluhkan oleh para pihak, bahkan lebih jauhnya pihak ketiga dapat memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga dapat mengurungkan niatnya dalam menajukan persengketaan. Saat proses mendamaikan dilakukan di Pengadilan maka yang akan menjadi pihak ketiga dalam menengahi persengketaan berasal dari unsur pengadilan, sesuai dengan yang ditugaskan oleh pengadilan. Sedangkan jika proses mendamaikan dilakukan diluar pengadilan, maka yang menjadi pihak ketiga adalah masing-masing orang yang diutus dari kedua belah pihak yang berseumber dari keluarga atau biasa disebut dengan *hakam*. Pengutusan *hakam* dari pihak keluarga para pihak dimaksudkan bahwa mereka akan

¹ Masburiyah dan Hasan. Bakhtiar, *Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*. Media Akademika, Vol . 26 No . 11, 2011. hlm , 14.

² Manan , Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 201) . hlm .183

lebih mengetahui keadaan dari masing-masing pihak dengan lebih mendalam dan akurat.³

Setiap perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak selamanya berhasil, keberhasilan dalam sebuah perdamaian dalam sengketa keluarga bertitik tolak pada iktikad para pihak dalam memaafkan dan menerima setiap kekurangan dari pasangan serta iktikad dalam memperbaiki pokok permasalahan yang mengakibatkan munculnya niat untuk menyelesaikan konflik dipersidangan. Dalam keadaan perdamaian tidak dapat dicapai oleh para pihak, maka pihak ketiga yakni hakim akan mengupayakan kembali mencapai perdamaian, dengan memberikan nasihat, penjelasan, serta anjuran dan hal-hal lain selama hal tersebut dibutuhkan dan diminta oleh para pihak untuk mencapai sebuah perdamaian. Hal ini dilakukan karena hasil akhir dalam proses mendamaikan berupa kesepakatan dari kedua belah pihak yang sama-sama bersedia dan mau untuk berdamai.⁴

Mendamaikan pihak yang bersengketa dalam HIR pasal 131 ayat 1 harus dilakukan dengan imperatif, dalam hal ini dapat dimaknai bahwa hakim wajib melakukan proses perdamaian terhadap para pihak yang berperkara jika dalam suatu persengketaan hakim tidak melakukan perdamaian terlebih dahulu terhadap para pihak maka putusan yang dihasilkan berkonsekuensi batal demi hukum.⁵ hal ini juga berlaku dalam perkara perceraian. Proses perdamaian dalam kasus perceraian harus dilakukan dengan maksimal dan bersifat imperatif dalam setiap persidangan kasus perceraian terutama dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan. Perceraian merupakan memutuskan ikatan suci perkawinan. Karena perkawinan merupakan peristiwa penting yang menyangkut hajat kemanusiaan dan manusia banyak, yang dapat merancang dan membangun generasi penerus bangsa kedepan.⁶

³ Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011). hlm. 184

⁴ Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011). hlm,63.

⁵ Abbas, Syahrizal, *Op.Cit.* hlm,293.

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Social Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm, 93.

Hakim harus sebisa mungkin dapat menemukan faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah diantara para pihak. Jika hakim tidak melakukan proses perdamaian dengan maksimal maka putusan yang dihasilkan dianggap sebagai putusan yang tidak terpenuhi tata tertib beracara. Namun dalam kasus perceraian dengan alasan cacat badan, zina, atau cacat jiwa yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka upaya mendamaikan tidak dapat dilakukan dengan maksimal namun hanya dilakukan sebagai tuntutan kewajiban moral bukan kewajiban hukum.⁷

Dasar hukum dalam pelaksanaan perdamaian termaktub dalam pasal 31 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, kemudian terdapat dalam pasal 39 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974, pasal 82 dan 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 115 intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI).

Pasal 115 Kompilasi Hukum islam dan Pasal 39 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, menyatakan bahwa :

“suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Selanjutnya Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa

“hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan perkara yang sedang diperiksa, mendamaikan setiap pihak dilakukan dalam setiap tahapan persidangan selama perkara belum mencapai tahanan penjatuhan putusan. Apabila dalam pelaksanaan perdamaian telah dilakukan dengan maksimal

⁷ Manan, Abdul, *Op. Cit*, hlm.67

namun tidak menghasilkan perdamaian yang diharapkan, maka barulah hakim dapat menjatuhkan putusan kepada para pihak.⁸

Perdamaian dalam perkara perceraian ditujukan untuk memberikan pemahaman pada para pihak terhadap dampak buruk dari perceraian sehingga akhirnya dapat mempengaruhi para pihak untuk mengurungkan niatnya melakukan perceraian. Selain itu proses perdamaian dilakukan guna menerapkan asas mempersukar perceraian serta untuk merealisasikan tujuan ideal dalam perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia kekal hingga akhir hayat, sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum angka 4 huruf E undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 : karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Proses perdamaian dilakukan guna meminimalisir meningkatnya angka perceraian. Namun dalam pelaksanaannya perdamaian sering dilakukan tidak dengan maksimal dan terkesan hanya sebagai formalitas saja, hingga akibatnya angka perceraian dari tahun ketahun semakin meningkat, karena perdamaian tidak dapat tercapai antara para pihak sehingga hakim tetap menjatuhkan putusan cerai terhadap para pihak.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut keberhasilan mediasi sangat kecil. adapun data yang diperoleh terdapat 290 perkara yang dimediasi dengan jumlah kegagalan 4 perkara, dan sisanya dapat dimediasi. Namun dalam pelaksanaannya mediasi yang dilakukan tidak ada yang mencapai keberhasilan dan perdamaian antara kedua belah pihak Hal ini lah yang menarik minat peneliti untuk mengetahui bagaimana penerapan mediasi di Pengadilan Agama Garut dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

⁸ Sofiah, Efi, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.) hlm,123.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut?
2. Apa faktor pendukung mediasi di Pengadilan Agama Garut?
3. Apa faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Garut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut
2. Untuk mengetahui faktor pendukung mediasi di Pengadilan Agama Garut
3. Untuk mengetahui faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Garut

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan baru dikalangan mahasiswa mahwal syakhsiyah sebagai pengembangan ilmu kedepannya dibidang hukum keluarga yang berhubungan dengan mediasi dalam perkara perceraian Pengadilan Agama.
2. Manfaat penelitian ini secara praktis yakni agar bisa menjadi cerminan dan juga dapat digunakan untuk pengembangann praktek di Pengadilan Agama, khususnya dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu yang isi penelitiannya berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Drs. H. Sofwan Jannah, *Efektifitas Fungsi Islah pada Peradilan Agama*. jurnal, 1992. Dalam karya tulis ini menjelaskan mengenai peranan hakim dalam memaksimalkan fungsi asas islah di pengadilan Agama, pemberlakuan asas islam dapat dilakukan pada setiap perkara yang ditangani di pengadilan agama. Dalam hal ni persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti

mengenai asas islah di pengadilan agama, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian ini hanya memfokuskan pada penerapan asas islah pada perkara perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat.

2. Ummul Khaira, Azhari Yahya, *Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)*. Jurnal, 2016. Dalam jurnal ini menjelaskan pelaksanaan upaya perdamaian yang dilakukan pada perkara verstek, jurnal ini menjelaskan bahwa perkara perceraian yang sangat sulit di damaikan adalah perkara perceraian yang diputus secara verstek, hal ini mengingat terdapat salah satu pihak yang tidak menghadiri persidangan. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai penerapan asas islah dalam perkara perceraian, namun pembedanya terdapat pada wilayah penelitiannya yang terfokus terhadap perkara verstek saja, sedangkan penelitian penulis akan membahas secara keseluruhan penerapan asas Islah dalam perceraian, baik perkara verstek maupun tidak.
3. Wildan Ubaidillah Al-Anshori, *efektifitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama jombang*. Skripsi, 2014. Dalam penjelasannya skripsi ini membahas mengenai mediasi yang dilakukan di pengadilan Agama Jombang sebagai upaya menekan Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Jombang. Terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai penekanan angka perceraian di pengadilan agama dengan cara perdamaian. Namun yang menjadi pembeda yakni cara perdamaannya karena mediasi merupakan tahapan persidangan yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang berperkara yang dilakukan sebelum pemeriksaan para saksi. Namun Islah merupakan asas yang harus ditekankan selama persidangan itu berlangsung sampai sebelum pembacaan putusan pengadilan.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Soekanto Hukum merupakan suatu aturan tertulis dan tidak tertulis yang memiliki sanksi berat apabila dilanggar. Kedamaian itu terwujud karena ada keserasian dan kenyamanan. Oleh karenanya, Orang yang berdamai secara tidak langsung ia merasakan hadirnya hukum yang telah melindunginya.⁹ Peradilan dapat diartikan juga sebagai tempat terakhir mencari keadilan dan kebenaran, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan dan kebenaran (*to the justice and the truth*).¹⁰

Hukum bukan hanya untuk dipahami saja, melainkan untuk dilakukan dan diikuti. Masyarakat juga berhak mendapatkan haknya dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal menyelesaikan permasalahan aturan yang tidak tepat dan tidak pasti sehingga timbulah solusi penyelesaian dalam suatu masalah dengan jalur berdamai. Di Hukum Acara Perdata di atur cara berdamai “Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglemen (selanjutnya di sebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtreglement Voor de Buingstenwesten/selanjutnya di sebut sebagai R.B.g) kedua Pasal di maksud mengenal dan menghendaki Penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR” :

“Jika pada hari yang sudah ditetapkan pihak yang bersangkutan datang, maka Pengadilan Negeri pada saat itu juga mencoba melalui perantaraan Hakim Mediator yang akan mendamaikan keduanya”.¹¹

Setelah dalam persidangan kedua belah pihak berdamai maka akan dibuatkan sebuah akte perdamaian. Sesuai dengan dilampirkan di ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016.¹² Hukum acara Peradilan Agama adalah segala bentuk

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (jakarta: Rajawali Press, 1987) hlm.65

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 229.

¹¹ R. Tresna, *Komentari HIR*, Cet. XVII, (Pradya Paramita, 2005) hlm.110.

¹²*Op.Cit.* . hlm,112

aturan undang- undang juga Kaidah-kaidah islami yang mana menyelenggarakan seperti apa cara bertindak di persidangan Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana Pengadilan Agama menyelesaikan perkaranya untuk menegakkan aturan islam yang mana menjadi kewenangan kekuasaan oleh pihak Pengadilan.¹³

Untuk mewujudkan hukum materil tersebut peradilan agama memiliki aturan khusus yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama orang Islam yang berperkara dan ingin menyelesaikan perkaranya maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama sedangkan orang nonmuslim menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.¹⁴ Peradilan Agama itu sendiri menjadi resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁵

Sedangkan perkara voluntair yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*).¹⁶ Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengikat laki-laki dan perempuan secara bersama-sama untuk menjalani kehidupan. Bukan untuk ini saja, berdasarkan aturan yang resmi bahwasannya perkawinan dianggap sah, jika sudah di catat nama keduanya di Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil masing-masing domisili kedua belah pihak. Tujuan pencacatan perkawinan adalah landasan aturan yang berisi hak dan kewajiban dalam keluarga. Adapun usaha melindungi si isteri dan keturunannya untuk memperoleh hak-hak keluarga contoh hak atas harta peninggalan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,, putusnya perkawinan dapat karena: kematian salah satu pihak, perceraian, keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹³ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014) hlm.12

¹⁴ Zainudin ali, *pengantar ilmu hukum di Indoneia*, (Jakarta: sinar grafika 2006), hlm.16.

¹⁵ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 5

¹⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm,16

Perkawinan mengatakan:”Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁷

Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim dan meminta izin kepada ketua pengadilan. Sebelum dilaksanakannya persidangan sebagaimana para pihak yang terlibat, yaitu suami dan istri, dapat datang sendiri atau mewakilkan kepada waktunya. Surat-surat yang diperlukan haruslah lengkap dibawa, misalnya surat kawin, surat jawaban gugatan, dan surat-surat lainnya yang penting dan yang berkenan dengan perkara yang akan dibicarakan. Sebelum pemeriksaan kasus dimulai yang akan dilakukan secara tertutup, langkah pertama yang hakim lakukan adalah mengupayakan terwujudnya mediasi kepada parapihak.¹⁸

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat mutlak/wajib dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian.¹⁹

Anjuran damai tersebut pada awalnya diatur didalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* “HIR” /154 *Rechreglement voor de Buitengewesten* “RBG” yang mengatur tentang perdamaian di dalam Pengadilan yang menyatakan bahwa:

1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.
2. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.

¹⁷ Lili Rashisi, *Hukum Perkasinan dan Perceraian*, (Bandung: Rosda karya. 1991) hlm.100.

¹⁸ Lili Rashisi, *Hukum Perkasinan dan Perceraian*, (Bandung: Rosda karya. 1991) hlm.206.

¹⁹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.100

3. Terhadap putusan yang sedemikian itu didapat dimohonkan banding.

Pasal 1851 BW berbunyi: “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.²⁰

Setelah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung/MA sebagai persyaratan yang berlaku ketentuan dalam hal kewajiban kedatangan kedua belah pihak saat mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 oleh Ketua Mahkamah Agung/MA yang bernama M. Hatta Ali. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ini diharapkan bisa diharapkan sebagai mutu keberhasilan mediasi di Lembaga Peradilan. Dari hasil penelitian IICT di tahun 2014, angka keberhasilan mediasi terutama di pengadilan umum dan agama hanya berkisar 4 persen dari keseluruhan jumlah perkara yang sudah terdaftar di pengadilan tingkat pertama.²¹

Perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung mediasi ini yang mana bisa memperkuat proses persidangan yang bisa lebih diterima kedua belah pihak yang berperkara. Melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian berperkara bisa dilalui dengan (dua) cara. Yaitu yang pertama dengan cara proses litigasi di Pengadilan, dan yang kedua dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam hal

²⁰ R. Surbekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, Jakarta, 1999.) hlm.468

²¹ www.hukumonline.com diakses tanggal 10 Januari 2022 pukul 21.05 WIB

penyelesaian sengketa diluar Pengadilan untuk perkara-perkara perdata yang mana berfungsi sebagai penyelesaian sengketa diperlukan untuk mengurangi kemacetan di pengadilan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pencapaian Sengketa menjelaskan secara tegas arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sementara yang termasuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Beberapa keuntungan yang didapat dari mediasi ialah keputusan yang hemat, penyelesaian secara cepat, hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak, Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah, Menjaga hubungan supaya tetap berjalan dengan baik atau menjaga hubungan silaturahmi. Proses mediasi pada umumnya mencakup tahapan penyelesaian masalah, Pengambilan keputusan.

Di Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 terdapat aturan jangka waktu untuk menyelesaikan mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Hal terpenting adanya itikad baik dan akibat hukum sanksi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 1 ayat 2 perma nomor 1 tahun 2016 mengenai Mediator ialah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Makna Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 hampir sama dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebelumnya. Misalnya, prosedur mediasi bersifat wajib ditempuh, jika tidak putusan batal demi hukum, mediator bisa dari kalangan hakim ataupun nonhakim yang bersertifikat. Hanya saja, pengaturan Mahkamah Agung Mediasi terbaru cakupannya lebih luas dari PERMA sebelumnya.

Dalam Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Setelah di evaluasi dalam hal tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dalam menempuh proses mediasi maka

dalam hal gugatan dimenangkan oleh penggugat maka biaya mediasi dibebankan kepada tergugat. Apabila gugatan dimenangkan oleh Tergugat maka biaya mediasi juga dibebankan kepada tergugat sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Dalam hal Para Pihak secara bersama- sama (penggugat dan tergugat) dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim dalam menerapkan pasal 130 “HIR” banyak bersifat sekilas. Ini mengakibatkan tingkat keberhasilan perdamaian di Pengadilan sangat rendah. Peradilan dalam menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena penyelewengan pihak advokat atau kuasa hukum, para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas daripada panggilan dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang mengatakan “keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian”.²²

Court conected mediation ini adalah prosedur beracara di Pengadilan dimana pihak-pihak secara sukarela di damaikan oleh hakim, melihat situasi dimana para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskn dari konflik mereka. HIR dan RBG memang mewajibkan Pengadilan untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus, tetapi “HIR” dan “RBG” tidak mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang di fasilitasi oleh pihak ketiga. Selain untuk mengurangi penumpukan perkara pada tingkat kasasi, masa cepat, sederhana, biaya ringan pun optimalkan melalui proses mediasi.²³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ditegaskan bahwa mediator adalah para pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan demikian kewajiban hakim yang semestinya memutuskan dan atau menetapkan suatu perkara kini berkembang

²² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm,179

²³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm,20

sebagai mediator yang harus menengahi dan mendamaikan.

Hasil mediasi tersebut, berupa kesepakatan dalam arti perjanjian perdata mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:”Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dan sebaiknya persetujuan tersebut dibuat dengan akta otentik untuk menjaga gugatan dari pihak yang tidak beritikad baik.

Proses untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi jika para pihak terwujudnya suatu perdamaian dalam proses mediasi kedua belah pihak bisa untuk mencapai kesepakatan yang mereka buat yang mana ditemukannya manfaat dari mediasi tersebut. Oleh karena itu kedua belah pihak bisa menentukan seperti apa penyelesaian yang hendak dicapai.²⁴

Dalam pelaksanaan mediasi sebelum menempuh perkara di Pengadilan diwajibkan oleh PERMA sehingga terhadap perkara perdata yang tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA dijelaskan Pasal 7 bahwa Para Pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik dan Salah satu pihak atau Para Pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator.

Dalam penerapan mediasi tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan, karena tidak setiap orang yang berperkara menginginkan adanya perdamaian dalam kasus yang mereka ajukan. Kesadaran terhadap pentingnya perdamaian dalam suatu perkara dirasa masih kurang dapat diterima oleh sebagian kalangan orang yang berperkara. Sikap demikian lah yang menjadikan penerapan sebuah hukum sulit untuk dijalankan secara efektif. Hingga pada akhirnya hukum hanya bisa menjadi sarana untuk mengalahkan lawan perkaranya bukan malah menjadi penengah dalam sebuah perkara.

²⁴ Gatot soemantono, *Arbitrase dan mediasi di indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hlm. 139.

Penyelesaian sebuah sengketa terbaik dilakukan dengan cara berdamai, hal ini disebabkan karena setiap perkara yang diselesaikan dengan berdamai akan memiliki tingkat keadilan yang diterima oleh semua pihak. Dalam ajaran islam juga menekankan penyelesaian sengketa dengan cara berdamai atau mediasi. Terdapat dalin yang menjelaskan bahwa penyelesaian sebuah konflik atau sengketa harus diselesaikan dengan cara yang baik, adapun dalin dlam alquran yang menyerukan penyeesaian sengketa dengan cara berdamai terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi sebgaia berikut :

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl Ayat 125)

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa penyelesaian sengketa dengan menggunakan perdamaian atau mediasi merupakan pendekatan yang sesuai dengan esensi ajaran agama yang menekankan penyerahan diri secara tulus, dan tanpa paksaan. Muslim adalah orang yang tulus dalam penyerahan diri kepada Allah, dan senantiasa mewujudkan damai dalam kehidupannya.

Kemampuan menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai agama akan mampu melahirkan kekuatan damai, karena ajaran agama akan mampu melahirkan kekuatan damai, karena ajaran agama membawa nilai universal kemanusiaan. Gerge E. Irani dan Nathan C. Funk menemukan sejumlah nilai damai dalam Al-Qur'an yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip tersebut antara lain; keadilan, kesamaan, universal dan martabat manusia, penguatan sosial dengan berbuat baik, empati dan menaruh perhatian terhadap orang lain.

Asas islah atau perdamaian yang tertera dalam beberapa regulasi merupakan hal yang harus ditaati oleh setiap orang, agar bisa tercapainya tujuan yang dicita-citakan

oleh hukum tersebut. Setiap elemen masyarakat mempunyai peran masing masing untuk menjadikan suatu aturan berjalan dengan baik, mulai dari para penegak hukum, adat dan kebiasaan masyarakat, bahkan masyarakat mempunyai peran yang besar. Untuk tercapainya tujuan hukum yang dicita-citakan maka setiap elemen harus menjalankan tugasnya masing-masing supaya terbentuk efektifitas hukum dan ketaatan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada lima konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektifitas hukum berjalan dalam tatanan masyarakat. Dimulai dari perangkat hukum yang harus memiliki fungsi untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kemudian sarana hukum yang digunakan oleh penegak hukum harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh penegak hukumnya, penegak hukum juga memiliki peran yang penting agar hukum bisa diberlakukan dengan efektif, karena penegak hukum merupakan cerminan dan panutan bagi masyarakat umum. Selanjutnya kesadaran hukum yang timbul dan berkembang dimasyarakat, adanya kesadaran hukum supaya terciptanya hukum yang efektif dan mencapai kedamaian yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Dilanjutkan dengan kebudayaan yang menjadi kebiasaan dalam sebuah masyarakat, kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari terbentuknya hukum dalam sebuah negara. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak yang dianggap baik, maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar yang digunakan dalam pembentukan hukum.

Dalam pemaparan tentang teori efektifitas hukum diatas, konsep-konsep tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena hal tersebut merupakan tolak ukur dari efektifnya suatu hukum dalam masyarakat. Lima konsep diatas merupakan hal pokok yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara erat sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, yang menjadi sentralnya adalah unsur penegakan itu sendiri. Karena pembuatan suatu hukum tertulis dan disusun oleh penegak hukum, dalam penerapannya juga dilaksanakan oleh penegak

hukum, serta penegakannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum merupakan panutan dan cerminan masyarakat umum.²⁵

Di Pengadilan Agama perkara yang paling sering diselesaikan oleh pengadilan adalah perkara perceraian. Terjadinya perceraian disebabkan karena tidak sejalannya keinginan dari kedua belah pihak yang menjalani kehidupan rumahtangga. Dengan terjadinya perceraian maka tujuan mulia sebuah perkawinan tak jarang bisa terhempas dan bahkan terlupakan hanya karena hal sepele yang membuat kedua belah pihak merasa geram dan menjadikan perkawinan tidak sesuai dengan yang di harapkan, dengan berbagai masalah dan berbagai penyebab. Kemudian hal tersebut berdampak pada kerukunan dalam rumah tangga, bahkan bisa sampai pada lepasnya tali ikatan perkawinan yang telah terjalin. Walaupun sebenarnya perceraian di benarkan dalam agama islam, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Seperti yang disabdakan oleh nabi SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُ
حَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْع
ضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلُقِ.

“Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arrar in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”²⁶

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa perceraian tidak diharamkan dan juga tidak dilarang, karena perceraian masih dibutuhkan oleh beberapa pasangan dalam keadaan mendesak yang tidak memungkinkan lagi pasangan tersebut melanjutkan hubungan pernikahannya atau bagi para pasangan yang jika melanjutkan hubungan pernikahan akan menjadikan kemudlaratan bagi salah satu pihak ataupun keduanya.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5-53.

²⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, hlm. 223. hadist ke-872.

Akan tetapi perceraian merupakan hal yang sangat dibenci Allah ketika tidak ada alasan yang jelas atau mendesak yang mengakibatkan harus terjadinya perceraian.

